



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan termasuk didalamnya pelayanan Tempat Khusus Parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipandang perlu untuk ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Prasarana Lalu Lintas Jalan Kabupaten Pinrang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetan

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
 8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir dan gedung parkir.
 11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta.
 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
 14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipesamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Keringanan Retribusi kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pemberian Pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari Jumlah Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat.
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengansur paling tinggi 2 (dua) kali pembayaran.
- (4) Pembebasan Retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusuhan

3. Lampiran Karcis Tanda Khusus Parkir Sepeda Motor dan Karcis Tanda Khusus Parkir Mobil diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 15 Sept 2017

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,




SYARIFUDDIN SIDE


BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 Sept 2017

1. KARCIS TANDA KHUSUS PARKIR SEPEDA MOTOR

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERHUBUNGAN Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp./Fax (0421) 921180 PINRANG 91212</p>
<hr/>	
<p>RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)</p>	
<p>Untuk Pembayaran Bulan :</p>	
<p>Segala kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkir dan barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik.</p>	
<p>(Perda No. 20 Tahun 2011) Berlaku satu kali parkir No. Seri :</p>	

2. KARCIS TANDA KHUSUS PARKIR MOBIL

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PERHUBUNGAN Jalan Gatot Subroto No. 24 Telp./Fax (0421) 921180 PINRANG 91212</p>
<hr/>	
<p>RETRIBUSI PARKIR SEDAN, PICK UP, MINI BUS, TRUK, JEEP DAN ALAT BESAR Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p>	
<p>Untuk Pembayaran Bulan :</p>	
<p>Segala kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkir dan barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik.</p>	
<p>(Perda No. 20 Tahun 2011) Berlaku satu kali parkir No. Seri :</p>	

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI